

EKSPOR – KELAPA SAWIT - TURUNAN
2024

PERMENDAG NO. 26 TAHUN 2024, BN 2024 / NO. 674, LL KEMENDAG, 34 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT

- ABSTRAK
- Bahwa untuk efektivitas ketersediaan minyak goreng rakyat agar mudah diperoleh masyarakat sebagai salah satu barang kebutuhan pokok untuk seluruh masyarakat Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor Perkebunan dan Perindustrian, dan optimalisasi kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit, perlu mengatur kembali ekspor produk turunan kelapa sawit berupa *crude palm oil, refined, bleached, and deodorized palm olein*, dan *used cooking oil*.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 55 Tahun 2008, PP No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 2015, PP No. 24 Tahun 2015, PP No. 29 Tahun 2021, PP No. 40 tahun 2021, PP No. 41 Tahun 2021, Perpres No. 11 Tahun 2022, Permendag No. 29 tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Produk Turunan Kelapa Sawit adalah produk hasil pengolahan buah tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*). *Crude Palm Oil* yang selanjutnya disingkat CPO adalah kelompok produk turunan kelapa sawit dengan pos tarif 1511.10.00 yang terdiri dari produk minyak sawit mentah/*crude palm oil*, minyak daging buah kelapa sawit/*palmmesocarp oil*, dan minyak sawit rendah asam lemak bebas/*low free fatty acid crude palm oil*. *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil* yang selanjutnya disingkat RBDPO adalah kelompok produk turunan kelapa sawit dengan pos tarif ex1511.90.20 yang terdiri dari produk *refined, bleached, and deodorized palm oil*, dan *inedible refined bleached deodorized palm oil*. *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein* yang selanjutnya disingkat RBDPL adalah kelompok produk turunan kelapa sawit dengan pos tarif ex 1511.90.36, ex 1511.90.37, dan ex 1511.90.39, yang terdiri dari produk *refined, bleached, and deodorized palm olein, super olein*, dan minyak goreng kemasan. *Used Cooking Oil* yang selanjutnya disingkat UCO adalah kelompok produk turunan kelapa sawit dengan pos tarif ex 1518.00.14, ex 1518.00.19, ex 1518.00.32, ex 1518.00.38, ex 1518.00.60, dan ex 1518.00.90, yang terdiri dari produk minyak jelantah/*used cooking oil*. Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disingkat MGR adalah minyak goreng yang digunakan dalam Program MGR yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan. MINYAKITA adalah merk dagang untuk minyak goreng yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang telah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit diberlakukan terhadap:
a. pengeluaran Produk Turunan Kelapa Sawit dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean; b. pengeluaran Produk Turunan Kelapa Sawit dari KPBPB untuk tujuan ke luar Daerah Pabean; c. pengeluaran Produk Turunan Kelapa Sawit dari KEK untuk tujuan ke luar Daerah Pabean; dan d. pengeluaran Produk Turunan Kelapa Sawit dari Tempat Penimbunan Berikat ke luar Daerah Pabean. Terhadap kegiatan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit, Eksportir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dari Menteri berupa Persetujuan Ekspor.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Hak Ekspor yang dimiliki oleh pelaku usaha berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil*, dinyatakan masih tetap berlaku.
 - b. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) CPO yang dilaporkan melalui SIMIRAH sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan langsung oleh produsen CPO atau melalui kerja sama produsen CPO dan Ekportir, masih diakui sebagai Hak Ekspor CPO Program MGR dengan mempertimbangkan pengali Ekspor sampai dengan tanggal 12 November 2024.
 - c. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) minyak goreng curah yang dilaporkan melalui SIMIRAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan langsung oleh produsen minyak goreng atau melalui kerja sama produsen minyak goreng dan Ekportir, masih diakui sebagai Hak Ekspor RBDPL Program MGR dengan mempertimbangkan pengali Ekspor sampai dengan tanggal 12 November 2024.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Ekspor *Palm Oil Mill Effluent Oil* dengan pos tarif ex 2306.60.90, *High Acid Palm Oil Residue* dengan pos tarif ex 2306.60.90 dan ex 2306.90.90, dan Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit/*Empty Fruit Bunch Oil* dengan pos tarif ex 2306.60.90 dan ex 2306.90.90 yang:
- a. pengajuan permohonan pemuatan Barang untuk Ekspor dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum pengajuan pemberitahuan pabean ekspor telah disetujui kepala kantor pabean; atau
 - b. telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor dari kantor pabean,
- sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor. *Palm Oil Mill Effluent Oil* dengan pos tarif ex 2306.60.90, *High Acid Palm Oil Residue* dengan pos tarif ex 2306.60.90 dan ex 2306.90.90, dan Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit/*Empty Fruit Bunch Oil* dengan pos tarif ex 2306.60.90 dan ex 2306.90.90 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 3 hlm
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 7 Oktober 2024.